



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan rekonsvansi pembayaran **nafkah lampau dan uang naik (dui' menre')**, antara:

Baharuddin bin Ramang R., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Lingkungan Baniaga, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi**;

Melawan

Nadjemiah binti Zainuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan tempat isi ulang air minum, tempat tinggal Lingkungan Sambotara, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak-pihak berperkara.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Nopember 2015 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 543/Pdt.G/2015/PA Mrs., yang telah diubah/diperbaiki pada bagian identitas Pemohon dan Termohon (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2015), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros

Hal. 1 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/I/2008 tertanggal 23 Januari 2008.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama \pm 5 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama \pm 1 tahun kemudian tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon selama \pm 4 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Faradillah Nurasmu binti Baharuddin, umur 11 tahun dan Khaerunnisa binti Baharuddin, umur 7 tahun, anak pertama dalam pemeliharaan Termohon sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon sering marah apabila Pemohon terlambat pulang walaupun Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon kalau Pemohon lembur di kantor.
6. Bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan selalu berharap lebih serta Termohon juga tidak mengurus rumah tangga sehari-hari seperti tidak pernah menyiapkan makanan dan mencuci sehingga Pemohon mencuci sendiri pakaian Pemohon.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 3 Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah tante Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Baharuddin bin Ramang R.** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Nadjemiah binti Zainuddin** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Marwan, S.Ag., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Maros yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 7 Desember 2015.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 21 Desember 2015 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang selanjutnya diperbaiki pada bagian

Hal. 3 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



identitas dengan mengubah keterangan tentang pekerjaan Pemohon dan Termohon, selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya.

Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal setelah menikah, anak yang lahir dalam perkawinan, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009, dan pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Maret 2013.

Bahwa Termohon pada pokoknya hanya membantah dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dengan pokok bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon memang sering marah jika Pemohon terlambat pulang karena Pemohon selalu beralasan lembur namun penghasilannya setiap bulan tidak bertambah, artinya Pemohon tidak lembur. Karena itu, penyebab perselisihan yang sebenarnya adalah Pemohon, bukan Termohon.
2. Bahwa Termohon bukannya tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, namun Termohon hanya menuntut Pemohon agar memberi tambahan uang belanja kalau memang Pemohon sering lembur.
3. Bahwa Termohon tetap mengurus rumah tangga dengan memasak dan mencuci, namun seringkali Termohon tidak memasak karena memang tidak ada bahan pokok yang bisa dimasak dan juga seringkali tidak ada sabun untuk mencuci, sedangkan Pemohon tidak memberi biaya untuk membeli sembako dan sabun.

Bahwa dalam jawabannya tersebut Termohon menegaskan tidak keberatan dijatuhi talak, namun Termohon hendak mengajukan gugatan rekonsvensi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya semula dan mendalilkan bahwa Pemohon selama hidup berumah tangga tetap memenuhi kewajiban membiayai kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan Pemohon, Pemohon menyerahkan semua

Hal. 4 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



penghasilan kepada Termohon kecuali sekadar untuk kebutuhan rokok Pemohon, namun Termohon memang selalu mempermasalahkan dan meributkan persoalan penghasilan Pemohon;

Bahwa dalam dupliknya, Termohon menegaskan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/II/2008 tanggal 23 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b. **Saksi-saksi**, sebagai berikut:

Saksi kesatu: Dg. Ramang bin Rape (ayah kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ada dalam pemeliharaan Termohon sedangkan anak yang kedua ada dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan September 2009 Pemohon dengan Termohon tidak rukun seperti biasanya, sebab sejak saat itu saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon cekcok mulut dan saling ejek, namun saksi tidak mengetahui apa pokok permasalahan yang dipertengkarkan.
- Bahwa Termohon seringkali tidak memasak jika sedang marah kepada Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Maret 2013, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, tidak saling mendatangi, dan tidak berkomunikasi satu sama lain sampai sekarang, namun Pemohon tetap menafkahi anaknya yang ada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon lainnya telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: Rustam bin Dg. Rapi (tetangga Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ada dalam pemeliharaan Termohon sedangkan anak yang kedua ada dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan September 2009 Pemohon dengan Termohon tidak rukun seperti biasanya.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon tidak bertegur sapa, namun saksi tidak tahu penyebabnya.
- Bahwa Termohon juga sering tidak mau memasak jika sedang marah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hampir 3 tahun tidak tinggal bersama, tidak saling mendatangi, dan tidak berkomunikasi satu sama lain sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan Termohon juga sudah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutus permohonan Pemohon.

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon, sedangkan Termohon berkesimpulan tidak keberatan lagi bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan

Hal. 6 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Gugatan tersebut pada pokoknya mengenai nafkah lampau dan penyerahan uang naik (*dui' menre*).

Hal. 7 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tentang gugatan nafkah lampau

Bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai diajukannya gugatan rekonvensi yaitu pada bulan Desember 2015.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa pada saat masih hidup bersama, Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa karena tidak dinafkahi lagi selama pisah tempat tinggal, Penggugat bekerja dan mencari nafkah sendiri sebagai karyawan isi ulang air galon dengan upah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per enam hari kerja dalam seminggu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar sebesar 5 juta rupiah kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat menafkahi Penggugat, dan menurut Penggugat, tuntutan tersebut mampu dipenuhi Tergugat dengan penghasilannya tersebut di muka.

b. Tentang gugatan uang naik (*dui' menre'*)

Bahwa gugatan Penggugat mengenai uang naik (*dui' menre'*), pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Tergugat melamar Penggugat, keluarga kedua belah pihak telah sepakat perihal uang naik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun yang akan diserahkan dalam bentuk uang hanya sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya *monro di angke'*, yang artinya akan diserahkan dalam bentuk benda, yaitu sebidang tanah.
- Bahwa tanah dimaksud kurang lebih seluas 5 are, terletak di Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah utara : Tanah milik H. Puji.
 - o Sebelah Timur : Tanah milik H. Sabang

Hal. 8 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- o Sebelah Selatan : Tanah milik Gappa
- o Sebelah Barat : Tanah milik H. Baso

(selanjutnya disebut obyek sengketa)

- Bahwa pada saat acara penyerahan uang naik, keluarga Tergugat menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen pendukung kepemilikan obyek sengketa, yang diterima dan disimpan oleh kakak kandung Penggugat, namun bukti-bukti tanah tersebut hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang.
- Bahwa baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah menyerahkan obyek sengketa secara riil kepada Penggugat sampai sekarang, sedangkan Tergugat saat ini sudah mengajukan permohonan cerai talak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat juga menegaskan dalam gugatan lisannya tersebut agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat sebagai Pemohon dalam konvensi tidak dapat menjatuhkan talaknya sebelum menjalankan isi putusan dalam rekonvensi, dengan alasan bahwa pada saat masih terikat perkawinan pun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu apabila Tergugat sebagai Pemohon dalam konvensi diberi izin menjatuhkan talaknya sebelum memenuhi isi putusan rekonvensi, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi putus, maka sudah tentu Tergugat tidak akan secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tersebut dalam putusan pengadilan.

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan atas gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tentang gugatan nafkah lampau

Bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal. 9 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal dan perihal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama pisah. Namun, menurut Tergugat hal tersebut disebabkan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama. Kalau Penggugat tidak pergi, tentu Tergugat juga akan tetap menafkahi Penggugat.
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat. Menurut Tergugat, dahulu memang Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik Mega Mie dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu. Sekarang, Tergugat tidak lagi menjadi karyawan pabrik, tapi kerja sebagai buruh bangunan, dengan upah antara Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, namun tidak setiap waktu Tergugat bekerja seperti saat masih menjadi karyawan pabrik.
- Bahwa Tergugat tidak layak menuntut nafkah lampau kepada Tergugat, selain karena Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat juga punya penghasilan sendiri seperti disebutkan dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat menuntut agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

b. Tentang gugatan uang naik (*dui' menre'*)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai uang naik (*dui' menre'*), Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat (obyek sengketa) tersebut benar ada. Letak, luas, serta batas-batasnya juga sudah benar, namun obyek sengketa tersebut tidak pernah disepakati sebagai bagian dari uang naik.
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga membantah jika ada kesepakatan keluarga pada saat pelamaran bahwa uang naik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Memang saat itu keluarga Tergugat meminta sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun oleh keluarga Tergugat disampaikan bahwa kemampuan pihak Tergugat hanya sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Akhirnya disepakati bahwa uang naik tetap disebut sebesar Rp 10.000.000,00

Hal. 10 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



(sepuluh juta rupiah) meskipun nanti realisasinya hanya sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kekurangannya tidak akan dituntut oleh keluarga Penggugat.

- Bahwa dalam acara pelamaran tersebut juga tidak sekalipun ada disebutkan tentang tanah.
- Bahwa pada acara penyerahan uang naik, yang diserahkan keluarga Tergugat hanya berupa uang, tidak ada berupa bukti-bukti tanah.
- Bahwa jika benar ada kesepakatan tentang sisa uang naik yang *monro di angke*, atau akan diserahkan dalam bentuk benda berupa tanah, maka tentunya perkawinan tidak akan terlaksana selama tidak ada serah terimanya.
- Bahwa Penggugat juga tidak sekalipun menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat selama hidup bersama, baru sekarang Penggugat menyampaikannya. Hal itu menunjukkan bahwa memang tidak pernah ada kesepakatan tentang tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tentang uang naik.

Bahwa Tergugat juga menegaskan bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya tuntutan Penggugat agar Tergugat sebagai Pemohon dalam konvensi tidak diberi izin menjatuhkan talak sepanjang belum memenuhi isi putusan rekonvensi, seharusnya dikesampingkan, apalagi Penggugat tahu bahwa Tergugat tidak mungkin mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan keadaan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya hanya menegaskan kembali substansi dalil yang telah disampaikan dalam gugatan/jawabannya semula.

Bahwa pada tahap pembuktian, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Saksi Penggugat:

Saksi kesatu: Sainuddin bin H. Nombo (suami dari tante Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada dua proses yang dilalui sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, yaitu acara pelamaran dan acara penyerahan uang naik.

Hal. 11 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa saksi hadir pada saat acara pelamaran, saat itu Tergugat dengan diwakili keluarganya datang melamar Penggugat.
- Bahwa dalam acara pelamaran tersebut dibicarakan tentang uang naik. Keluarga Penggugat menyebut uang naik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan keluarga Tergugat menyebut hanya mampu menyerahkan uang naik Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut akhirnya disepakati oleh kedua pihak keluarga bahwa uang naik adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan dalam bentuk uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya sebesar Rp 2.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) *monro di angke'*, atau diserahkan dalam bentuk benda berupa tanah.
- Bahwa tidak ada penyebutan secara rinci mengenai letak, luas, atau batas-batas tanah tersebut, namun disepakati bahwa pada acara serah terima uang naik juga akan ada penyerahan bukti-bukti tanah.
- Bahwa kesepakatan tersebut dicapai setelah paman Tergugat yang bernama Kalu menyanggupi permintaan pihak keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara penyerahan uang naik, namun menurut informasi dari keluarga pihak Penggugat, pada acara tersebut, keluarga Tergugat menyerahkan surat bukti pembelian sebidang tanah kepada keluarga Penggugat.
- Bahwa di lingkungan keluarga saksi, sebagian uang naik memang seringkali diserahkan dalam bentuk benda, yang disebut *monro di angke'*, dan tidak jarang benda tersebut berupa tanah.

Saksi kedua: Hj Subaedah binti H. Baco (istri dari paman Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, ada dua acara keluarga yang dilaksanakan, yaitu acara pelamaran dan acara penyerahan uang naik.
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pelamaran, namun tidak hadir lagi pada acara penyerahan uang naik.

Hal. 12 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa pada acara pelamaran, pihak keluarga Tergugat dipimpin oleh imam kampungnya, demikian juga dari pihak keluarga Penggugat yang dipimpin oleh imam kampung setempat.
- Bahwa salah satu materi pembicaraan dalam acara pelamaran adalah tentang uang naik.
- Bahwa mengenai uang naik, keluarga Penggugat menyebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan keluarga Tergugat menyatakan hanya mampu menyerahkan uang naik Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut kedua pihak keluarga akhirnya bersepakat bahwa uang naik adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan dalam bentuk uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) *monro di angke*, atau diserahkan dalam bentuk benda.
- Bahwa benda yang disepakati sebagai bagian dari uang naik adalah sebidang tanah, namun saat itu tidak disebutkan secara jelas identitas tanah yang dimaksud, baik berupa letak maupun luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat acara penyerahan uang naik juga ada serah terima tanah yang menjadi bagian uang naik.
- Bahwa di lingkungan keluarga saksi memang sebagian uang naik seringkali diserahkan dalam bentuk benda, yang disebut *monro di angke* dan bendanya tidak jarang berupa tanah.

Saksi Tergugat:

Saksi kesatu: Dg. Ramang bin Rape (ayah kandung Tergugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak menghadiri langsung acara pelamaran hanya meminta saudara kandung saksi, yang bernama Kalu, mewakili saksi bersama-sama dengan imam kampung.
- Bahwa meskipun saksi tidak hadir, namun saksi sudah menitip pesan kepada utusan keluarga bahwa kemampuan pihak Tergugat untuk uang naik hanya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa saksi juga tetap mengikuti perkembangan pembicaraan pada saat acara pelamaran dengan berkomunikasi melalui *handphone* dengan paman Tergugat.
- Bahwa saksi sempat ditelpon oleh paman Tergugat, Kalu, bahwa pihak keluarga Penggugat bertahan uang naik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun saksi mengatakan kemampuan hanya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak mungkin lebih dari itu.
- Bahwa tidak sekalipun ada penyampaian dari utusan keluarga Tergugat kepada saksi bahwa dalam acara pelamaran tersebut ada pembicaraan tentang tanah, dan tidak mungkin ada materi apalagi hasil pembicaraan yang tidak disampaikan kepada saksi, sebab saksilah yang akan memenuhi semua hasil pembicaraan tentang uang naik, bukan Tergugat.
- Bahwa setelah acara pelamaran, saksi pernah berbicara melalui *handphone* dengan nenek Penggugat bernama Hj. Sugi, kepada saksi disampaikan bahwa uang naik biarlah disebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tapi saksi cukup menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan saksi, sebab keluarga Penggugat tidak akan menuntut selisih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa sejak acara pelamaran, lalu acara penyerahan uang naik, kemudian akad nikah, begitu pula setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, saksi tidak pernah mendengar ada kesepakatan uang naik yang *monro di angke'* dengan benda pengganti berupa tanah. Baru pada saat Penggugat mengajukan gugatannya saksi mendengar hal tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disebutkan Penggugat sebab tanah itu adalah milik saksi yang tidak pernah digarap sampai sekarang.

Saksi kedua: Dg. Rapi bin Rakka (imam Lingkungan Baniaga, Kelurahan Taroadi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun dahulu diminta oleh keluarga Tergugat untuk memimpin rombongan keluarga Tergugat pada acara pelamaran di rumah keluarga Penggugat.

Hal. 14 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa sebelum berangkat ke acara pelamaran, saksi sudah dititipi pesan oleh ayah kandung Tergugat bahwa kemampuannya untuk uang naik hanya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat acara pelamaran, keluarga Tergugat menyebutkan uang naik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan pihak Tergugat menyampaikan kemampuan untuk uang naik hanya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat akhirnya bersepakat uang naik sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama acara pelamaran, tidak pernah ada pembicaraan tentang tanah, apalagi untuk mencukupkan uang naik, sebab kedua belah pihak sepakat uang naik Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan keluarga Tergugat memang punya kemampuan sebesar itu.
- Bahwa saksi tidak mengikuti lagi perkembangan tentang urusan pernikahan Penggugat dengan Tergugat setelah acara pelamaran.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya sudah beralasan dan berdasar hukum serta didukung bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Sedangkan Tergugat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak didukung alat bukti yang cukup, justru bantahan Tergugat yang terbukti dalam persidangan, sehingga segenap gugatan Penggugat harus ditolak.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-hwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur

Hal. 15 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Marwan, S.Ag., M.Ag., namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talaknya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Oleh karena itu, baik secara formal maupun materil bukti P tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Karena itu pula, Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapat izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali. Keadaan tersebut disebabkan Termohon selalu marah jika Pemohon terlambat pulang meski karena lembur, tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, dan tidak mengurus rumah tangga seperti memasak dan mencuci, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan hukum permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 16 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah, dan adanya anak yang diperoleh dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim dapat lebih dahulu menjadi fakta tetap dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya juga telah mengakui dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal. Termohon hanya membantah dalil Pemohon mengenai sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan aspek filosofis yang dikandung oleh norma hukum tentang perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan segenap dalil pokoknya untuk menjatuhkan talak, baik yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Termohon. Sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa pembebanan bukti terhadap Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.*"

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti persidangan, terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal sikap Termohon yang sering marah jika Pemohon terlambat pulang meski karena lembur, tidak mensyukuri penghasilan*

Hal. 17 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Pemohon, dan tidak mengurus rumah tangga seperti memasak dan mencuci, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai sekarang?"

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya. Dengan demikian, mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim lebih dulu menyatakan segenap dalil bantahan Termohon tidak terbukti karena tidak dikuatkan dengan bukti apapun.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah ayah kandung dan tetangga Pemohon. Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran ternyata dikuatkan baik oleh saksi pertamanya yang kerap kali melihat langsung pertengkaran tersebut, maupun oleh saksi kedua Pemohon yang beberapa kali melihat Pemohon dengan Termohon tidak bertegur sapa dan Termohon tidak mau memasak karena marah. Oleh karena itu, dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran, yaitu sikap Termohon yang sering marah jika Pemohon terlambat pulang meski karena lembur dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, ternyata hanya dikuatkan oleh keterangan saksi pertama Pemohon. Saksi kedua Pemohon tidak tahu-menahu mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg., yang pada pokoknya menetapkan bahwa keterangan satu orang saksi yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 18 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai sikap Termohon yang tidak mengurus rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, ternyata tidak sejalan dengan substansi keterangan kedua saksi Pemohon. Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Termohon tidak memasak hanya pada saat terjadi pertengkaran, yang berarti bahwa sikap Termohon tersebut bukan sebab, melainkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang terkait dengan itu harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyaksikan sendiri Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya dengan tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi, juga terlibat langsung mengupayakan agar Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengakuan Termohon pada tahap jawab-menjawab, serta segenap fakta yang dinyatakan terbukti setelah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menetapkan fakta tetap dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama dalam pemeliharaan Termohon, sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa selama terikat perkawinan, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai sekarang, atau sekitar 2 tahun 8 bulan lamanya terhitung sampai diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon pada bulan November 2015.
- Bahwa dalam rentang waktu pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon telah berupaya agar Pemohon bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 19 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlangsung harmonis. Keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan dan upaya keluarga serta orang dekat Pemohon untuk merukunkannya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada fakta yang dapat menjelaskan mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi disharmoni hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun dengan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal secara terus-menerus selama 2 tahun 8 bulan, dengan tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi satu sama lain, kendati tidak ada halangan geografis karena keduanya masih tinggal di wilayah Kabupaten Maros, juga tidak ada hajat yang sedang dihadapi yang menghalangi keduanya untuk tetap hidup bersama dan menjalin komunikasi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menilai bahwa disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak lagi bersifat sementara waktu, melainkan sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon tersebut menjadi pendorong bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Dalam persidangan, Pemohon menunjukkan kebulatan tekad dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan pada sisi lain, Termohon menyatakan tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon. Upaya damai yang dilakukan baik oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, maupun oleh Majelis Hakim dan mediator selama perkara ini dalam pemeriksaan pengadilan, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga hubungan antara suami dan isteri mengalami disharmoni, lalu keduanya sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan rumahtangganya, dan upaya pihak lain

Hal. 20 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



agar suami isteri tersebut bisa rukun kembali ternyata tidak berhasil, maka menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terpenuhi segenap unsur alasan perceraian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *a quo*.

II. Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonsensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan

Hal. 21 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang pembayaran nafkah lampau dan uang naik (*dui' menre'*).

Menimbang, bahwa karena substansi materil gugatan Penggugat masih berkaitan erat dengan substansi materil perkara konvensi, maka segenap fakta dan pertimbangan hukum dalam konvensi ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas segenap gugatan Penggugat, maka kedua substansi gugatan yang diajukannya akan dipertimbangkan secara terpisah.

a. Tentang gugatan nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai menafkahnya selama pisah tempat tinggal, atau sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 (33 bulan), sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kebutuhan satu dari dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh Penggugat. Penggugat bekerja sebagai karyawan usaha isi ulang air minum dengan upah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per enam hari kerja dalam seminggu. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat atas kelalaiannya tersebut, seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Menurut Penggugat, jumlah tuntutan tersebut mampu dipenuhi Tergugat karena Tergugat dahulu bekerja sebagai karyawan pabrik dengan gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Hal. 22 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui tidak menafkahi Penggugat selama pisah tempat tinggal, yang bermula sejak bulan Maret 2013, juga mengakui bahwa selama pisah tersebut Penggugat mengasuh satu dari dua orang anak Penggugat dan Tergugat. Namun, menurut Tergugat, Penggugat sudah tidak berhak lagi dinafkahi oleh Penggugat karena Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai pengakuan bulat, bukan pengakuan berklausula, meskipun di dalamnya mengandung dalil yang bersifat membebaskan Tergugat dari tuntutan Penggugat yaitu bahwa Penggugat sudah tidak berhak lagi dinafkahi oleh Penggugat karena Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama. Dalil yang membebaskan tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam ranah penilaian atau kualifikasi hukum fakta-fakta persidangan, yaitu bahwa Penggugat telah nusyuz sehingga secara yuridis hak Penggugat mendapatkan nafkah dari Tergugat gugur. Perihal nusyuz tidaknya Penggugat akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian kualifisering.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengakui telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2013, juga tidak membantah dalil Tergugat perihal penghasilan Tergugat baik dahulu sebagai karyawan pabrik maupun sekarang sebagai buruh bangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan kekuatan suatu pengakuan bersifat menentukan (*beslissende bewijskracht*), Majelis Hakim menilai segenap dalil Penggugat dan Tergugat yang telah diakui secara bulat oleh pihak lawan, terlebih dahulu dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 s.d. bulan Desember 2015, atau selama 2 tahun 9 bulan (33 bulan).

Hal. 23 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan usaha isi ulang air minum dengan penghasilan 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perminggu.
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai karyawan pabrik Mega Mie dengan penghasilan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sekarang Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan antara Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan/atau melakukan penilaian hukum atas tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, sekaligus mempertimbangkan dan/atau melakukan penilaian hukum atas klausula dalam jawaban Tergugat yang mengandung maksud bahwa Penggugat *nusyuz* sehingga Tergugat tidak berkewajiban lagi menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa setiap suami oleh hukum dibebani kewajiban menafkahi isterinya. Dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 ditegaskan, sebagai berikut:

...

...

Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*

...

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Hal. 24 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa tentang kewajiban suami menafkahi isterinya, juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahkan menyebutkan lebih detail kewajiban suami tersebut, sebagai berikut:

"Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah memperoleh dua orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, sebagai berikut:

"kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz".

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2015, atau 33 bulan lamanya. Sebelumnya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama,

Hal. 25 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



namun Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman tersebut sehingga terjadilah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara konvensi ditemukan fakta bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal setelah hubungan keduanya tidak harmonis lagi dan ketidakharmonisan tersebut dikualifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Dengan demikian, kepergian Penggugat tersebut merupakan ekspresi lain dan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terdapat perbedaan mendasar antara *nusyuz* dengan perselisihan dan pertengkaran. *Nusyuz* timbul dari kehendak, motivasi, sikap, dan tindakan sepihak suami atau isteri, sedangkan perselisihan dan pertengkaran timbul dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri.

Menimbang, bahwa suami adalah pemimpin keluarga (QS. An Nisa ayat 34). Karena itu, dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal, Tergugat sebagai suami seharusnya aktif mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan dari keseluruhan fakta persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Tergugat telah secara aktif berusaha mengatasi perselisihan rumahtangganya, hanya membiarkan keadaan pisah tempat tinggal berlangsung terus hingga akhirnya Tergugat (Pemohon Konvensi) mengajukan permohonan cerai talak. Artinya bahwa keadaan pisah tempat tinggal yang berlangsung terus-menerus sampai 33 bulan lamanya itu bukanlah semata karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, tapi juga karena Tergugat sebagai suami tidak memaksimalkan peran sebagai kepala keluarga yang seyogyanya harus aktif mengatasi keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan pisah tempat tinggal, Penggugat ternyata tetap menjalankan tanggung jawab memelihara satu dari dua orang anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat bekerja sebagai karyawan usaha isi ulang air minum guna memenuhi kebutuhan anak yang ada dalam pemeliharaannya tersebut. Dengan demikian, terlepas bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tetap menunjukkan sebahagian tanggung

Hal. 26 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



jawabnya sebagai isteri, yaitu dengan memelihara anak keturunan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai kepergian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tidak termasuk dalam kategorisasi *nusyuz*-nya seorang isteri, sehingga Penggugat menurut hukum tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka klausula dalam dalil jawaban Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak.

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik (*lil tamlik*), yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat adalah selama 33 bulan, dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat pada bulan Maret 2013, sampai dengan diajukannya gugatan Rekonvensi oleh Penggugat yaitu pada bulan Desember 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat patut dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Hal. 27 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan demikian, untuk menetapkan nominal beban Tergugat menafkahi Penggugat, Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan riil Tergugat pada saat ini, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Namun demikian, kemampuan riil Tergugat tersebut tidak menjadi satu-satunya dasar bagi Majelis Hakim dalam menetapkan beban Tergugat tersebut, melainkan juga tetap mempertimbangkan keadaan riil Penggugat yang bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan adalah antara Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, sehingga dapat ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu. Namun demikian, perhitungan penghasilan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan sifat pekerjaan Tergugat sebagai buruh bangunan. Sebab, terdapat beberapa aspek terkait sifat pekerjaan buruh bangunan yang sedikit banyaknya mempengaruhi *take home pay* setiap bulan.

Menimbang, bahwa pekerjaan sebagai buruh bangunan bukanlah pekerjaan tetap sebagaimana layaknya pekerjaan seorang karyawan, akan tetapi pekerjaan tersebut bergantung pada permintaan untuk menggunakan tenaganya. Selain itu, meskipun ada permintaan untuk menggunakan tenaganya, seorang buruh bangunan tidak selamanya bisa mendapatkan penghasilan maksimal dalam sebulan sebagaimana seorang karyawan. Sebab, sistem pengupahan buruh bangunan adalah dengan upah harian, sedangkan hari yang dimaksud dalam upah harian adalah hari kerja, yang lazimnya hanya 6 hari dalam

Hal. 28 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



seminggu, itupun jika tidak ada halangan seperti masalah cuaca, gangguan kesehatan, dan atau gangguan lain yang menyebabkan jumlah hari kerja riil seorang buruh bangunan menjadi berkurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai tidak berlebihan jika penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan cukup dirata-ratakan sebesar jumlah penghasilan selama 2 minggu penuh, atau dua kali Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka selanjutnya, untuk menentukan nominal kewajiban Tergugat atas nafkah yang dilalaikannya, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ratio legis Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menetapkan kewajiban suami menafkahi isteri yang diceraikannya jika mempunyai anak adalah $\frac{1}{3}$ dari penghasilannya. Dengan demikian, kewajiban Tergugat atas nafkah yang dilalaikannya, pertama-tama diperhitungkan sebagai berikut:

- Kewajiban Tergugat setiap bulan $= \frac{1}{3} \times \text{Rp } 500.000,00$
 $= \text{Rp } 166.666,67$
- Kewajiban Tergugat selama 33 bulan $= 33 \text{ bulan} \times \text{Rp } 166.666,67$
 $= \text{Rp } 5.500.000,00$

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di muka, maka apabila nominal kewajiban Tergugat kepada Penggugat selama 33 bulan diperhitungkan semata-mata dari penghasilan riil Tergugat, jumlah keseluruhannya adalah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Penggugat pada sisi lain juga bekerja dan berpenghasilan meskipun penghasilannya tersebut tidak digunakan sepenuhnya oleh Penggugat tapi juga untuk kebutuhan satu dari dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang ada dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai cukup untuk membebankan Tergugat seperdua dari total perhitungan kewajibannya tersebut di muka, yaitu sebesar

Hal. 29 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



½ x Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), atau sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum melaksanakan isi putusan tersebut sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat khawatir jika Tergugat tetap dapat mengucapkan ikrar talak sebelum memenuhi putusan dalam perkara rekonsensi sebab semasa hidup dalam perkawinan saja Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, apalagi setelah Penggugat dengan Tergugat tidak terikat hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara konvensi telah disimpulkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonsensi) dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (Penggugat Rekonsensi).

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum materil, pembayaran nafkah lampau adalah serupa dengan pembayaran utang suami kepada isteri sebab nafkah lampau adalah hak milik isteri yang lalai dipenuhi oleh suami selama masih terikat perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengandung filosofi hukum 'tasrihun bi ihsan' (bercerai dengan cara yang baik), yang salah satu implementasinya menurut Majelis Hakim adalah dengan tidak meninggalkan masalah utang-piutang antara suami dan isteri. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat agar putusan tentang pembayaran nafkah lampau dilaksanakan lebih dahulu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat (Pemohon Konvensi) dinilai tidak bertentangan bahkan selaras dengan filosofi hukum tersebut.

Hal. 30 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dalam konteks formal, tuntutan Penggugat tersebut terkait dengan mekanisme pelaksanaan isi putusan.

Menimbang, bahwa menurut hukum acara yang berlaku, apabila pihak yang diperintahkan oleh putusan pengadilan untuk membayar sejumlah uang tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka cara satu-satunya bagi pihak yang berhak atas pembayaran tersebut adalah dengan upaya paksa, yaitu melalui eksekusi pembayaran sejumlah uang. Mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang didahului dengan permohonan eksekusi, lalu dilakukan penyitaan atas harta benda milik Termohon eksekusi untuk dijual lelang. Hasil penjualan lelang itulah yang digunakan untuk memenuhi isi putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya eksekusi pembayaran sejumlah uang, Pemohon eksekusi diharuskan membayar panjar biaya eksekusi yang dalam praktiknya berjumlah lebih dari Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan eksekusi tidak selamanya berakhir dengan terjadinya penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemohon eksekusi. Apabila Termohon eksekusi tidak mempunyai harta benda yang bisa disita eksekusi lalu dilelang, atau dalam pelaksanaan lelang ternyata tidak ada pihak yang melakukan penawaran sesuai harga minimal yang ditentukan, maka hak Pemohon eksekusi belum dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang membutuhkan biaya pelaksanaan yang lebih tinggi dari nominal hak Penggugat yang ditetapkan dalam putusan ini, keberhasilan pelaksanaannya juga masih tergantung pada keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagai satu-satunya mekanisme formal untuk memenuhi isi putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela, tidak mampu menjamin perlindungan atas hak-hak pihak berkepentingan.

Menimbang, bahwa hukum acara adalah hukum yang bertujuan untuk memastikan tegaknya hukum materil secara berkeadilan. Apabila penegakan hukum materil tidak dapat tercapai karena keterbatasan

Hal. 31 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



hukum acara yang berlaku, maka hukum acara yang berlaku tersebut harus dikesampingkan, yang pada gilirannya akan berimplikasi pada terjadinya kekosongan hukum/undang-undang (*wet vacuum*). Dalam hal terjadi *wet vacuum*, Hakim sebagai personifikasi negara dalam penegakan hukum yang berkeadilan harus melakukan penemuan hukum dengan merumuskan hukum acara yang tepat untuk mengisi *wet vacuum* tersebut sehingga dapat menjamin penegakan hukum materil secara berkeadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam konteks perkara ini, untuk memberi jaminan pemenuhan hak Penggugat yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang, Majelis Hakim harus merumuskan mekanisme lain yang dinilai dapat, efisien, dan efektif untuk menjamin hak-hak Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum melaksanakan isi putusan rekonsensi sebelum mengucapkan ikrar talak. Menurut Majelis Hakim, selain tuntutan Penggugat tersebut sudah selaras dengan filosofi hukum tentang perceraian dengan cara yang baik yang ditegaskan dalam al Quran, juga dapat, efektif, dan efisien dalam mengisi kekosongan hukum acara yang tidak dapat diatasi dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Menimbang, bahwa agar mekanisme tersebut tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Tergugat (Pemohon Konvensi), maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang yang nominalnya kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Tergugat untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Tergugat (Pemohon Konvensi) untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak.

Menimbang, bahwa secara normatif, pembebanan kepada Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konvensi) untuk menjalankan amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan

Hal. 32 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene, yang sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Makassar) yang membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Pangkajene tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum melaksanakan putusan tentang nafkah lampau sebelum mengucapkan ikrar talak, oleh Majelis Hakim patut untuk dikabulkan. Karena itu pula, putusan pengadilan dalam bagian konvensi yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) tidak memenuhi kewajiban dalam rekonvensi berupa pembayaran nafkah lampau sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak.

b. Tentang gugatan uang naik (*dui' menre'*)

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim pemeriksa perkara mengenai formalitas gugatan Penggugat tentang uang naik.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.) berpendapat sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa tentang uang naik, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa praktek pemberian uang naik adalah praktek yang lahir dari hukum adat tentang perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa perihal uang naik, maka hukum materil yang dijadikan sumber acuan untuk menyelesaikannya adalah hukum adat.
 - Bahwa penegakan hukum materil yang bersumber dari hukum adat merupakan kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
 - Bahwa pertimbangan tersebut selaras dengan tidak disebutkannya sengketa tentang uang naik sebagai salah satu jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 33 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2) Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam sengketa tentang uang naik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak persiapan sampai penyelenggaraan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tidak pernah terlibat dalam segala proses menyangkut uang naik, mulai dari musyawarah penentuan nominal uang naik, penyerahan, penerimaan, penyimpanan, sampai pada pengelolaan serta pemanfaatannya.
- Bahwa nominal uang naik dimusyawarahkan oleh keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, lalu diserahkan oleh keluarga mempelai laki-laki pada suatu acara penyerahan sebelum perkawinan diselenggarakan. Uang naik tersebut diterima, lalu disimpan, dikelola serta dimanfaatkan oleh keluarga mempelai perempuan. Dalam proses tersebut, kedua mempelai tidak pernah menyentuh, mengambil, menyimpan, apalagi memanfaatkan uang naik tersebut.
- Bahwa uang naik adalah pemberian untuk membiayai pesta perkawinan di lingkungan keluarga mempelai perempuan, bukan pemberian kepada pribadi apalagi untuk dimiliki oleh mempelai perempuan sebagaimana halnya dengan mahar.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka yang memiliki kepentingan beralas hak atas gugatan uang naik adalah pihak keluarga kedua mempelai, bukan mempelai itu sendiri. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kepentingan dan alas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara tentang uang naik.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua poin pertimbangan tersebut di muka, Hakim Anggota I (Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.) berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi tentang uang naik yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formal, sehingga sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 34 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota I tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."*

Menimbang, bahwa Ketua Majelis (Hadrawati, S.Ag., M.HI.) dan Hakim Anggota II (Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.) berpendapat sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama berwenang secara absolut mengadili sengketa tentang uang naik, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa serah terima uang naik merupakan rangkaian tak terpisahkan dari keseluruhan proses perkawinan yang dimulai dengan pelamaran. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dilaksanakan dalam rangkaian proses tersebut harus tunduk atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan dasar tentang perkawinan yang berlaku secara positif.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga hukum materil yang berlaku dalam perkawinannya adalah hukum Islam sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*. Dengan demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara yuridis harus dilaksanakan menurut hukum Islam. Karena itu pula, sengketa yang timbul dalam rangkaian proses perkawinan tersebut harus diselesaikan dengan berpedoman pada hukum Islam.
 - Bahwa meskipun serah terima uang naik lahir dari adat kebiasaan, namun sebagai bagian tak terpisahkan dari keseluruhan rangkaian proses perkawinan, maka dalam pelaksanaannya juga harus tunduk atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam Islam.

Hal. 35 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa dalam hukum Islam, adat kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, tidak semua sengketa yang bernuansa adat, *an sich* menjadi sengketa dalam lapangan hukum adat. Seperti halnya sengketa uang naik, yang merupakan bagian dari proses perkawinan, tetap harus tunduk pada hukum yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Dalam konteks perkara ini, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut hukum Islam.
- Bahwa Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan". Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan "*yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: ...*". Penggunaan kata "antara lain" menunjukkan maksud bahwa jenis dan bentuk sengketa dalam bidang perkawinan pada pasal tersebut bersifat enumeratif (penyebutan bersifat terbuka, yang memungkinkan ada jenis lain selain dari yang telah disebutkan), sehingga kewenangan pengadilan agama untuk mengadili sengketa dalam bidang perkawinan tidak hanya dan tidak terbatas pada jenis dan bentuk perkara yang disebutkan pada penjelasan pasal tersebut, namun juga terbuka bagi jenis dan bentuk sengketa lain sepanjang ruang lingkupnya masih terkait dengan perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun sengketa tentang uang naik tidak disebutkan secara rigid dalam ketentuan baik dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun dalam penjelasannya, sengketa tersebut tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili karena serah terima uang naik adalah bagian tak terpisahkan dari

Hal. 36 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



proses perkawinan menurut hukum Islam yang dilakukan Penggugat dan Tergugat.

2) Tidak terdapat cacat pada *legal standing* Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam sengketa tentang uang naik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang menjadi rangkaian penyelenggaraan suatu perkawinan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, melainkan sebagai satu kesatuan kegiatan perkawinan yang pada pokoknya merupakan perbuatan hukum antara (calon) mempelai laki-laki dan (calon) mempelai perempuan.
- Bahwa rangkaian proses perkawinan yang dimulai dari peminangan harus dimaknai sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua mempelai, yang karena terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum lain serta adat kebiasaan serta tata krama pergaulan dalam masyarakat setempat, maka teknis pelaksanaannya dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan. Meskipun demikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dari perbuatan hukum tersebut adalah kedua calon mempelai.
- Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang naik, meskipun teknis penyerahan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan oleh kedua mempelai, namun demikian perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya adalah perbuatan kedua mempelai. Pihak keluarga hanya bertindak sebagai wakil karena secara teknis kedua mempelai tidak memungkinkan untuk dilibatkan menangani secara langsung.
- Bahwa konteks perkara ini semakin memperjelas pertimbangan tersebut di atas, yaitu ketika Penggugat mendalilkan ada uang naik yang seharusnya diserahkan dalam bentuk benda berupa tanah. Penggugat ternyata mengklaim hak kepemilikan atas tanah tersebut, yang berarti bahwa uang naik itu sesungguhnya diserahkan dan diperuntukkan kepada mempelai perempuan, bukan kepada pihak keluarganya. Pihak keluarga hanya mewakili

Hal. 37 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



mempelai perempuan dalam menerima, menyimpan, mengelola dan memanfaatkan uang naik tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pesta perkawinan.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila terjadi sengketa dalam kaitan dengan uang naik tersebut, maka yang dipandang sebagai pihak yang kepentingan beralas hak adalah mempelai itu sendiri, bukan keluarganya. Atas dasar itu, maka dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak-pihak yang secara formal sudah tepat berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Ketua Majelis (Hdrawati, S.Ag., M.HI.) dan Hakim Anggota II (Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.) berpendapat gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formal, sehingga materi gugatan Penggugat tentang uang naik dapat diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga selanjutnya menjadi dasar pemeriksaan dan putusan atas gugatan Penggugat tentang uang naik.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam acara pelamaran, telah disepakati uang naik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan dalam bentuk uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) *monro di angke'*, atau akan diserahkan dalam bentuk benda berupa tanah, dengan letak, luas, dan batas-batas tersebut dalam gugatan. Bukti-bukti tanah tersebut telah diserahkan keluarga Tergugat pada saat acara penyerahan uang naik, yang diterima dan disimpan oleh kakak kandung Penggugat, namun bukti-bukti tersebut hilang. Penggugat juga mendalilkan bahwa sampai saat Tergugat hendak menceraikan Penggugat, tanah yang menjadi bagian uang naik tersebut tidak pernah diserahkan secara riil kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat mengakui dalil Penggugat mengenai keberadaan obyek sengketa, berikut tentang letak, luas, dan batas-batasnya. Namun demikian, Tergugat membantah

Hal. 38 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dalil Penggugat mengenai jumlah, bentuk, dan serah terima uang naik. Menurut Tergugat, uang naik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disepakati hanya sekadar disebutkan saja, namun yang dituntut untuk direalisasikan hanya sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan keluarga Penggugat menyatakan tidak akan meminta selisihnya, oleh karena itu, dalam acara serah terima uang naik, yang diserahterimakan hanya uang, tidak ada tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan Tergugat mengenai eksistensi, letak, luas, dan batas-batas obyek sengketa merupakan bukti yang menentukan. Oleh karena itu, segenap dalil Penggugat yang telah diakui tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dan Tergugat yang saling bertentangan, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., masing-masing pihak berperkara dibebankan untuk membuktikan dalilnya, dengan ketentuan bahwa pembebanan bukti lebih dulu diletakkan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang menuntut hak.

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus Majelis Hakim dalam menilai bukti-bukti para pihak adalah untuk mengetahui bentuk, jumlah, dan serah terima uang naik, apakah jumlahnya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebahagian di antaranya dalam bentuk benda berupa tanah dan bukti-bukti tanah tersebut telah diserahterimakan, atau jumlah uang naik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disepakati hanya untuk penyebutan saja, sedangkan yang dituntut untuk direalisasikan hanya sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tidak ada dalam bentuk tanah, dan yang diserahterimakan hanya berupa uang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalinya masing-masing, Penggugat dan Tergugat mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang, dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, materi keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat adalah ayah kandungnya sendiri. Terhadap saksi tersebut, Majelis Hakim

Hal. 39 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



menyimpangi ketentuan mengenai larangan absolut untuk mendengarkan keluarga dalam garis lurus untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) butir 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim menyimpangi ketentuan tersebut, yaitu; *pertama*, berdasarkan dalil Tergugat, obyek sengketa adalah milik ayah kandungnya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai ayah kandung Tergugat tersebut mempunyai keterkaitan dengan perkara ini, yang dapat diperjelas dalam pemeriksaan perkara, salah satunya dalam kedudukan ayah kandung Tergugat tersebut sebagai saksi. *Kedua*, secara umum, dalam penyelenggaraan perkawinan khususnya penetapan bentuk, jenis, dan nilai uang naik dalam tradisi masyarakat muslim Bugis-Makassar, ayah kandung mempelai laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan, sebab secara umum uang naik yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bersumber dari pemberian atau hibah orang tua mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan tersebut, kekhawatiran yang melahirkan larangan undang-undang kepada keluarga sedarah garis lurus ke atas untuk menjadi saksi adalah karena potensinya untuk tidak bersikap obyektif. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bagaimanapun juga kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim tidak terikat bahkan punya kewenangan penuh untuk mengenyampingkan keterangan yang dimungkinkan mengandung itikad buruk semata untuk melindungi kepentingan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ayah kandung Tergugat tetap diambil sumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan perkara gugatan uang naik ini. Karena itu pula, saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi yang materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut dalam kaitannya dengan dalil para pihak berperkara.

Hal. 40 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan jumlah uang naik, kedua saksi Penggugat pada pokoknya memberi keterangan yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada acara pelamaran disepakati jumlah mahar sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan akan diserahkan dalam bentuk uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya dalam bentuk benda berupa tanah, namun tidak ada penyebutan secara jelas mengenai identitas tanah tersebut baik letak, luas, maupun batas-batasnya. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung karena keduanya menghadiri sendiri acara pelamaran tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat menerangkan sebaliknya. Menurut saksi pertama (ayah kandung Tergugat), yang disepakati adalah uang naik disebutkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun yang diminta untuk direalisasikan hanya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya tidak akan diminta untuk dipenuhi. Saksi tersebut tidak hadir langsung pada acara pelamaran, namun tetap mengikuti perkembangan pembicaraan melalui wakil yang diutusny, yaitu paman Tergugat bernama Kalu. Sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa jumlah uang naik yang disepakati adalah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bukan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut bertentangan, maka Majelis Hakim harus membandingkan satu sama lain dengan mengacu pada; (1) kesesuaian keterangan antar saksi serta kesesuaiannya dengan dalil pihak berperkara, (2) sumber pengetahuan atas apa yang diterangkannya, dan (3) faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi obyektivitas keterangannya.

Menimbang, bahwa *pertama*, mengenai kesesuaian keterangan. Kedua orang saksi Penggugat memberi keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan selaras dengan substansi dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa dalam acara pelamaran jumlah uang naik yang disepakati adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang sebahagian diserahkan tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk tanah. Adapun keterangan saksi-saksi Tergugat, meskipun substansinya sama,

Hal. 41 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



yaitu bahwa dalam acara pelamaran tidak ada kesepakatan uang naik berupa tanah, namun materi keterangannya tidak sama. Saksi pertama Penggugat menerangkan uang naik disepakati penyebutannya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi yang dituntut untuk direalisasikan hanya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan uang naik yang disepakati adalah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, hanya keterangan saksi pertama Tergugat yang selaras dengan dalil bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa *kedua*, mengenai sumber pengetahuan saksi. Kedua saksi Penggugat hadir sendiri dalam acara pelamaran, sehingga melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang diterangkannya. Sedangkan dari dua orang saksi Tergugat, hanya saksi kedua yang hadir pada acara pelamaran. Adapun saksi pertama Tergugat, hanya mengikuti perkembangan pembicaraan dari paman Tergugat yang bernama Kalu yang menginformasikan melalui *handphone*.

Menimbang, bahwa *ketiga*, mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi obyektifitas dalam memberikan keterangan. Menurut Majelis Hakim, keseluruhan saksi Penggugat tidak memiliki kepentingan pribadi dalam keterangannya. Sedangkan saksi pertama Tergugat menurut Majelis Hakim berpotensi memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi obyektifitas keterangannya sebab sebagaimana diterangkan dalam persidangan, saksi tersebut adalah pemilik tanah yang sedang disengketakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas ketiga sudut pandang dalam membandingkan kualitas keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat lebih kuat dan memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa jumlah uang naik yang disepakati adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan sebahagian diserahkan dalam bentuk tanah, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksinya, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai serah terima bukti-bukti tanah, ternyata baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak hadir pada

Hal. 42 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



acara penyerahan uang naik. dan hanya saksi pertama Penggugat yang memberi keterangan yang relevan perihal serah terima bukti-bukti tanah. Namun demikian, keterangan saksi pertama Penggugat tersebut tidak bersumber dari pengetahuan langsungnya, hanya berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat, sehingga harus dikualifikasi sebagai keterangan *de auditu* yang menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg. tidak bernilai pembuktian. Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa dalam acara serah terima uang naik telah ada penyerahan bukti-bukti tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas dalil dan pengakuan para pihak, serta keterangan saksi-saksi yang diajukannya dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa benar ada, terletak di Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, luas kurang lebih 5 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah utara : Tanah milik H. Puji.
 - o Sebelah Timur : Tanah milik H. Sabang
 - o Sebelah Selatan : Tanah milik Gappa
 - o Sebelah Barat : Tanah milik H. Baso
- Bahwa pada saat Tergugat melamar Penggugat, keluarga kedua belah pihak telah sepakat perihal uang naik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan yang akan diserahkan dalam bentuk uang hanya sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya *monro di angke'*, atau akan diserahkan dalam bentuk benda, yaitu sebidang tanah.
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak ada penyebutan secara jelas mengenai identitas tanah dimaksud, baik berupa letak, luas, maupun batas-batasnya.
- Bahwa pada saat acara penyerahan uang naik, tidak ada serah terima bukti-bukti tanah.
- Bahwa sampai sekarang baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah menyerahkan sebidang tanah kepada Penggugat yang dimaksudkan sebagai bagian dari uang naik.

Hal. 43 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa sebagai bagian dari uang naik Penggugat, sekaligus akan mempertimbangkan petitum dalam jawaban Tergugat agar gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa dalam lalu lintas kehidupan hukum masyarakat muslim Bugis-Makassar, bentuk dan jumlah uang naik telah disepakati dan diserahterimakan sebelum perkawinan. Hal tersebut terkait dengan tujuan uang naik yang bersifat *lil intifa'*, atau untuk pemanfaatan yang bersifat tertentu, yaitu untuk membiayai pelaksanaan pesta perkawinan oleh keluarga mempelai perempuan. Jadi, uang naik tidak dimaksudkan untuk menjadi hak kepemilikan mempelai perempuan sebagaimana pemberian mahar dalam perkawinan yang bersifat *lil tamlik*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pembicaraan tentang bentuk dan wujud riil tanah yang akan dijadikan uang naik serta pelaksanaan serah terima tanah tersebut seharusnya sudah tuntas sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan. Setidak-tidaknya, bentuk dan wujud riil tanah yang akan dijadikan uang naik sudah disepakati sebelum perkawinan, lalu apabila terjadi kendala untuk serah terima sebelum perkawinan, maka ada kesepakatan susulan yang mengikat kedua belah pihak untuk memastikan serah terimanya setelah perkawinan.

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dilangsungkan meskipun belum ada serah terima suatu obyek tanah, juga tidak ada perjanjian susulan yang dibuat kedua belah pihak mengenai serah terimanya sesudah perkawinan dilaksanakan. Bahkan sampai saat Penggugat dengan Tergugat hendak bercerai, wujud riil obyek tanah yang dijadikan uang naik tersebut belum diketahui.

Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan uang naik untuk membiayai pelaksanaan pesta perkawinan, maka dengan tetap dilaksanakannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanpa

Hal. 44 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



didahului dengan serah terima uang naik berupa tanah, lalu masing-masing pihak setelah itu tidak ada usaha nyata untuk memastikan wujud riil obyek tanah dimaksud, maka kewajiban untuk pemenuhan isi kesepakatan tentang uang naik berupa tanah tersebut menurut Majelis Hakim sudah lampau waktu.

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang penyerahan benda berupa tanah sebagai bentuk lain dari uang naik, secara yuridis merupakan kesepakatan untuk melakukan peralihan atau pemindahan hak atas tanah. Oleh karena itu, tata cara pelaksanaannya harus tunduk pada asas dan ketentuan hukum tentang pemindahan/peralihan hak atas tanah.

Menimbang, bahwa di Indonesia, hukum tentang tanah berbasis pada hukum adat, yang menganut asas riil dan terang.

Menimbang, bahwa *riil* berarti peralihan hak atas tanah tidak cukup hanya dengan kesepakatan saja, melainkan dengan perbuatan nyata berupa serah terima. Sedangkan *terang* berarti diketahui masyarakat umum, yang lazimnya dilakukan dengan cara serah terima di hadapan/disaksikan oleh Kepala Kampung karena kehadirannya dianggap sudah mewakili masyarakat umum.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya asas *riil* dalam peralihan hak atas tanah, tentunya dibutuhkan kejelasan obyek tanah yang disepakati.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim menilai kesepakatan tentang adanya tanah sebagai bagian dari uang naik untuk Penggugat ternyata tidak memenuhi asas *riil* dalam peralihan hak atas tanah.

Menimbang, bahwa ada 2 hal yang menyebabkan asas tersebut tidak terpenuhi, yaitu;

Pertama, obyek tanah yang disepakati tidak jelas, baik berupa letak, luas, maupun batas-batasnya. Bahkan lebih dari itu, tidak pernah ada kejelasan mengenai wujud dari obyek tanah yang disepakati. Ketidakjelasan tersebut ditemukan sejak kesepakatan dibuat pada acara pelamaran sampai pada pelaksanaan acara penyerahan uang naik, bahkan sampai Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan akhirnya akan bercerai;

Hal. 45 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Kedua, selain bentuk dan wujud riil obyek tanah yang tidak jelas, kesepakatan kedua belah pihak juga tidak pernah ditindaklanjuti dengan serah terima suatu obyek tanah, baik serah terima secara yuridis berupa penyerahan bukti hak kepemilikan atau dokumen pendukung hak kepemilikan, maupun serah terima secara riil dengan menyerahkan suatu obyek tanah secara nyata dalam kekuasaan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya asas *riil* tersebut, maka asas *terang* mutatis mutandis juga tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya asas-asas peralihan hak atas tanah, maka kesepakatan untuk penyerahan tanah sebagai bagian dari uang naik untuk Penggugat, yang sampai sekarang obyek tanahnya tidak jelas bentuk, jumlah, dan wujud riilnya, juga tidak pernah ada serah terimanya, menurut Majelis Hakim belum dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, dengan hanya berdasar pada kesepakatan itu saja, tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dinilai tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini juga tidak pernah disepakati sebagai tanah yang menjadi uang naik untuk Penggugat. Jadi, meskipun kesepakatan tersebut telah memenuhi asas peralihan hak atas tanah (*riil* dan *terang*), gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut tetap dinilai tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat tentang uang naik.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat dalam rekonvensi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, yaitu dengan menghukum Tergugat membayar nafkah lampau sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) paling lambat 6 bulan setelah ditetapkannya hari sidang ikrar talak, apabila dalam waktu yang ditetapkan Tergugat tidak memenuhi isi putusan

Hal. 46 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tersebut, maka putusan dalam konvensi dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

2. Gugatan Penggugat tentang nafkah lampau ditolak untuk selebihnya.
3. Gugatan Penggugat ditolak untuk selainnya, yaitu sepanjang gugatan tentang uang naik (*dui' menre'*).

Hal. 47 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dan diperiksa secara komulasi antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Dalam hal demikian, maka perkara konvensi secara formal berkedudukan sebagai pokok perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara konvensi adalah perkara dalam bidang perkawinan dan pemeriksaan perkara dalam rekonvensi juga tidak berimplikasi terhadap adanya pengeluaran biaya pemeriksaan perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Baharuddin bin Ramang R.**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nadjemiah binti Zainuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuh sebagian.
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum mengucapkan ikrar talak.
3. Menetapkan apabila Tergugat belum melaksanakan diktum poin 2 dalam rekonvensi sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka diktum poin 2 dalam konvensi yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak, menurut hukum, tidak berkekuatan hukum lagi.

Hal. 48 dari 49 Put. No. 543/Pdt.G/2015/PA Mrs.



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1437 H., oleh **Hadrawati, S. Ag., M. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** dan **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut didampingi **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**, sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Haerana** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota ttd.	Ketua Majelis ttd.
Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. ttd.	Hadrawati, S. Ag., M. HI.
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	Panitera Pengganti ttd.
	Dra. Haerana

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)